

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup adalah aspek atau hal yang sangat penting dalam mendapati kesejahteraan dan keselamatan. Salah satu aspek penting dalam lingkungan hidup ialah pengelolaan sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah merupakan sebuah proses mengumpulkan, mengolah, dan meninggalkan sampah yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diperlukan. Pada hakikatnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab setiap individu, tetapi tentunya perlu adanya peranan pemerintah untuk memungut retribusi sampah. Hak pemerintah untuk memungut retribusi sampah adalah hak yang diperlukan untuk mengumpulkan sampah dari setiap individu, instansi, atau organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sampah telah dijangkau, diproses, dan dibuang dengan cara yang tepat dan aman. Hak ini juga bertujuan untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak dapat dijangkau dan dibuang secara tidak tepat. Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang dapat digunakan untuk memungut retribusi sampah, termasuk tarif sampah itu sendiri. Tarif retribusi sampah ini dapat berupa biaya yang harus dibayar setiap kali sampah dibuang atau biaya yang dibayar.

Sebelumnya Pengelolaan retribusi sampah adalah upaya dalam mengelola sampah yang kemudian menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan retribusi sampah dapat meningkatkan kebersihan

lingkungan dalam mengurangi volume sampah yang semakin meningkat. Pemerintah Daerah wajib membiayai seluruh penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan retribusi sampah sendiri menjadi sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang baik dan retribusi sampah menjadi langkah yang efektif bagi daerah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dan membantu meningkatkan pelayanan kebersihan. Pengelolaan retribusi sampah bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah harus melakukan pengurangan sampah dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang bertujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Selain itu juga dalam pengelolaan sampah yang lebih ekonomis dan efektif adalah dengan cara mengurangi sampah dengan mendaur ulang sampah yang dihasilkan dan juga bisa dengan cara composting atau proses pengumpulan dan pengelolaan sampah organik dengan cara menghancurkan menjadi amandemen dan juga pengelolaan dalam artian retribusi sampah ini bisa menjadi alternatif yang efektif pula dengan meningkatkan pelayanan persampahan pada tahap midstream antara lain adalah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan. Pada pengelolaan persampahan yang kerap terjadi saat ini, permasalahan masyarakat sekarang pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan sampah yang ada.

Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Sampah adalah peraturan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut retribusi kepada setiap orang atau jasa pelayanan yang diberikan, sampah tersebut terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Namun Pemerintah Kota Kupang khususnya dalam pengelolaan retribusi sampah telah bekerja sama dengan banyak perusahaan kurang/lebih sekitar 67 perusahaan yang berada di Kota Kupang, hal ini yang menjadi fokus pemerintah dalam pengangkutan sampah dikarenakan perusahaan telah membayar retribusi sampah secara langsung ke Kas Daerah yang kemudian dikelola oleh pemerintah kota/daerah dalam pengelolaan sampah dikarenakan Kota Kupang menjadi pusat pemerintahan.

Kota Kupang saat ini bukan saja menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi pusat seluruh aktivitas yang ada pada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan kondisi tersebut, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat tinggal bagi para masyarakat dan pemerintah. Kota Kupang juga perlu memberikan berbagai fasilitas pendukung kehidupan, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas rekreasi.

Dengan adanya ketersediaan fasilitas yang diberikan dan dilihat juga dari tingginya tingkat perkembangan jumlah penduduk dan penambahan jumlah penduduk di Kota Kupang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat konsumsi terhadap produk yang dapat menghasilkan sampah itu sendiri meningkat. Dalam mengatasi hal tersebut

harus didukung atau ditunjang pula dengan adanya anggaran dalam pengelolaan retribusi sampah itu sendiri.

Anggaran Pengelolaan Retribusi Sampah diberikan dari anggaran APBD, namun retribusi sampah dalam alokasi APBD pada Kota Kupang terbilang memiliki pendapatan yang cukup rendah untuk pengelolaan sampah, sehingga Pemerintah Daerah harus meningkatkan alokasi anggaran dalam APBD-nya untuk menunjang pengelolaan sampah. Maka dari itu perlu adanya peran anggaran APBD terhadap pengelolaan retribusi sampah adalah dalam pengelolaan sampah yang efisien dan efektif. Rendahnya alokasi anggaran pengelolaan retribusi sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas retribusi sampah tersebut. Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi sampah adalah dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada masyarakat dalam penyetoran retribusi sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa retribusi persampahan masuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum di mana disebutkan bahwa Retribusi Jasa Umum (Retribusi Persampahan) adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum (retribusi

persampahan). Retribusi Daerah khususnya Retribusi Sampah itu sendiri diharapkan dapat membantu atau meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sampah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021 tentang pemerintah memberikan wewenang pengaturan tarif retribusi kepada pemerintah daerah serta anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Hal tersebut akan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan anggaran realisasinya. Peningkatan anggaran realisasi persampahan itu sendiri dapat dilihat dari banyaknya atau jumlah si pembayar retribusi dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin bertambah jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan data Anggaran & Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan Kota Kupang:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan dan**  
**Persampahan/Kebersihan di Kota Kupang**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	Rp1.517.000.000,00	Rp921.243.500,00	60,73%
2019	Rp1.617.000.000,00	Rp1.129.600.773,40	69,86%
2020	Rp1.000.000.000,00	Rp1.211.260.700,00	121,13%
2021	Rp1.400.000.000,00	Rp1.317.904.500,00	94,14%
2022	Rp2.000.000.000,00	Rp.1.201.682.700,00	60,08%
<b>Rata-rata</b>	<b>Rp7.534.000.000,00</b>	<b>Rp5.781.692.173,40</b>	<b>76,74%</b>

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang*

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata atau keseluruhan realisasi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Kupang lebih rendah dari pada yang dianggarkan, hal ini disebabkan oleh dinas yang melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepakatan dalam hal ini menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di Kota Kupang dalam membayar retribusi sampah itu sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu banyak perusahaan yang terlambat membayar retribusi sampah. Hal ini dipengaruhi oleh banyak perusahaan yang berasal dari luar NTT sehingga lambat dalam komunikasi untuk membayar retribusi sampah, tetapi pada perusahaan lokal tidak mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan mudah untuk berkomunikasi dengan perusahaan tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya ketercapaian realisasi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah penetapan anggaran yang besar, sementara sumber PAD nya tetap sama. PAD yang dimaksud ini bersumber dari MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepakatan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dan pihak ketiga seperti; Perusahaan, Hotel serta Restoran. Data ini kemudian dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, beliau menyatakan bahwa biaya operasional banyak yang tidak bisa dikelola sepenuhnya, akibat dari biaya operasi tidak bisa dikelola sepenuhnya adalah masyarakat malas dalam membayar retribusi sampah akhirnya retribusi sampah itu rendah.

Rendahnya anggaran retribusi sampah, selain dikarenakan penetapan anggaran besar, juga dikarenakan MoU yang bekerja sama untuk retribusi sampah tidak berubah setiap tahunnya serta biaya operasional tidak mampu mengelola semua kebutuhan dalam pemungutan sampah.

Terdapat banyak penelitian yang membahas terkait dengan pengelolaan retribusi sampah. Seperti pada penelitian Dian Novita (2022) melakukan penelitian lebih difokuskan pada implementasi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di kabupaten Kampar dan menambahkan variabel retribusi. Hasil menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi retribusi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi retribusi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan. Terdapat beberapa faktor yang mengganggu pengimplementasian retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pengorganisasian dan kurangnya pengendalian. Selanjutnya M. Firman Nugraha dkk, (2022) membahas tentang Komparasi Pengelolaan Retribusi Sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data retribusi pengelolaan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Terdapat beberapa faktor penghambat seperti; kurangnya retribusi di Kota Bandung antara lain kenaikan harga retribusi, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Gap penelitian dalam konteks ini mungkin terletak pada kurangnya penelitian yang secara menyeluruh menggabungkan analisis

pengelolaan retribusi sampah pada badan usaha pengelolaan limbah Kota Kupang. Oleh karena itu, Gap penelitian tersebut memberikan kesempatan untuk menjelajahi bagaimana faktor tersebut saling berhubungan pada analisis pengelolaan retribusi sampah pada badan usaha limbah Kota Kupang. Atas fenomena di tempat penelitian dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang?
2. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi anggaran pengelolaan pelayanan persampahan dan kebersihan yang tidak mencapai target?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi anggaran yang tidak mencapai target.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pengelolaan Retribusi Sampah pada Badan Usaha Pengelolaan Limbah Kota Kupang serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pengembangan dan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan penerapan Pengelolaan Retribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan inspirasi serta menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang sejenis.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana Pengelolaan Retribusi Sampah pada Badan Usaha Pengelolaan Limbah Kota Kupang.